

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 010/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

- I. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh :

Nama : Debi Krismanto

Alamat : Suka Maju Desa Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Kabupaten Bungo Balai Panjang.

Pekerjaan : Swasta

- II. Uraian peristiwa Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Pukul 14.00 Wib saya berada di rumah, kemudian saya membuka Facebook dan muncul di beranda Facebook dalam grup Bakatpai ada postingan atas nama Sofyan Ansori kemudian saya membuka postingan Facebook atas nama Sofyan Ansori lalu di kolom komentar, saya melihat bahwa akun facebook atas nama babeko hepi (di duga Rio Babeko) memberi komentar dukungan kepada Paslon 02 setelah melihat postingan tersebut lalu saya mengschreen shoot dan saya simpan di Handphone saya sendiri. Sekitar pukul 15:00 Wib saya pergi menemui Tim Advokasi SZ-Erick untuk menanyakan status Hukum Netralitas Rio Desa Babeko

berdasarkan uraian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Temuan syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui atau ditemukannya dugaan Pelanggaran ; dan
- d. Kesesuaian tanda tangan dengan formulir Laporan dengan kartu identitas .

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan undang-undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:
 - a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan
- Bahwa Pelapor berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralamat di Balai Panjang Desa Tanah

Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yang lahir pada 11 oktober 2000, Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan undang-undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, pelapor dapat dikategorikan sebagai Pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat

- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah seseorang yang bernama yang A. Hepi beralamat di Desa Babeko Kecamatan Babeko Kabupaten Bungo
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan undang-undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa pelapor mengetahui pada hari rabu tanggal 11 november 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Bungo pada tanggal 16 November 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa tandatangan pelapor di dalam formulir penerimaan laporan (formulir model A1) telah sesuai dengan tandatangan pelapor yang dalam Kartu Tanda Penduduk;

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil laporan.

B. Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran dan;
- c. Bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pelapor dalam laporannya menyatakan waktu kejadian adalah pukul 14.00. wib dan tempat kejadian adalah di media sosial facebook
- Bahwa berdasarkan laporan pelapor, menguraikan kejadian dugaan pelanggaran adalah hari Rabu tanggal 11 November 2020 Pukul 14.00 Wib saya berada di rumah, kemudian saya membuka facebook dan muncul di beranda facebook dalam grup Bakatpai ada postingan atas nama sofyan ansori kemudian saya membuka postingan facebook atas nama sofyan ansori lalu di kolom komentar, saya melihat bahwa akun facebook atas nama babeko hepi (di duga Rio Babeko) memberi komentar dukungan kepada Paslon 02 setelah melihat postingan tersebut lalu saya mengschreen shoot dan saya simpan di Handphone saya

sendiri. Sekitar pukul 15:00 Wib saya pergi menemui Tim Advokasi SZ-Erick untuk menanyakan status hukum Netralitas Rio Desa Babeko

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

C. Jenis Dugaan Pelanggran

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor maka patut di duga terlapor melakukan perbuatan netralitas sebagai Rio/Kepala Desa

D. Tempat terjadinya

Bahwa dari laporan pelapor maka tempat kejadian adalah di media sosial facebook

IV. Kesimpulan

Laporan memenuhi syarat formal dan materil

Bungo, 17 November 2020

Koordinator Divisi HPP



(Dedy Harianto, S.H)